



P U T U S A N

No. 1415 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H.BENNY BIN MIRJUMAL (ALM);**

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 08 Agustus 1950 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cigondewah No.9 RT.04
RW.04 Kelurahan Cigondewah
Rahayu Kecamatan Bandung Kulon
Kota Bandung;

Agama : Islam.;

Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2008.;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2008 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Juni 2008.;
- Selanjutnya ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 13 Mei 2008;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, 05 Maret 2009 ;

karena didakwa :

Bakwa H. Benny bin Mirjumsal (alm), telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan antara tanggal 16 Februari 2005 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Pebruari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006, bertempat di toko Sonya Tex lantai 2 Blok A-1 No.90 Pasar Baru

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.1415 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk mengadilinya. yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang. Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya tidaknya sekitar awal tahun 2005 atau setidaknya tidaknya sebelum tanggal 16 Februari 2005, saksi Dinesh Pitamber Setpal sebagai karyawan (bagian penjualan) dari BR Tekstil datang ke Pasar Baru Bandung untuk menawarkan bahan-bahan tekstil kepada pedagang di Pasar Baru Bandung. Dalam kesempatan tersebut saksi Dinesh diperkenalkan oleh salah satu pedagang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya kepada Terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyatakan kepada saksi Dinesh para saksi Dinesh mengirim bahan-bahan tekstil kepada Terdakwa dan bahan-bahan tekstil yang dikirimnya nanti akan dibukakan giro sebagai alat pembayaran. Berdasarkan kata-kata tersebut saksi Dinesh merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa akan membayar bahan-bahan yang akan dipesannya. Sehingga terjalinlah hubungan antara Terdakwa dengan saksi Dinesh yaitu terdakwa memesan bahan-bahan tekstil dari BR Tekstil melalui saksi Dinesh. dan BR Tekstil melakukan pengiriman bahan-bahan tekstil sesuai pesanan Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	16 Februari 2005	No.1389/BRT/06	4 pc	Rp. 7.975.000,-
2	10 Desember 2005	No.1274/BRT/05 No.1274/BRT/05	51 pc 75 pc	Rp.18.054.125,- Rp.34.304.125,-
3. 4.	27 Januari 2006 30 Januari 2006	No.1350/BRT/06 No.1349/BRT/06 No.1359/BRT/06	31 pc 37 pc 10 pc	Rp.28.210.250,- Rp.13.869.500,- Rp.3.277.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	23 Pebruari 2006	No.1405/BRT/06	42 pc	Rp.17.804.000,-
6	27 Pebruari 2006	No.1417/BRT/06	5 pc	Rp.11.625.000,-
7	24 April 2006	No.1611/BRT/06	68 pc	Rp.20.260.000,-
Total Harga				Rp.151.379.500,-

Bahwa dalam setiap nota pengiriman bahan-bahan tersebut selalu tertulis "tempo 3 bulan" yang artinya bahwa Terdakwa harus membayar bahan-bahan tersebut kepada BR dengan menggunakan cek Bank Niaga. Cek Bank Central Asia (BCA) dan Cek Bank Mandiri, atas nama anaknya yaitu Soni Hidayat, namun demikian cek yang digunakan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dikliringkan atau dicairkan pada waktu-waktu yang ditulis oleh Terdakwa di atas cek tersebut, sehingga berkali-kali Terdakwa melakukan penggantian cek. yang juga tidak dapat dikliringkan atau dicairkan pada waktunya karena ternyata rekening anak Terdakwa atas nama Soni Hidayat telah ditutup oleh pihak Bank, beberapa cek yang terakhir kali digunakan oleh Terdakwa untuk membayar namun tidak dapat dikliringkan atau tidak dapat dicairkan adalah sebagai berikut:

No	Bank	Nomor cek	Tanggal	Jumlah
1	Niaga	BDG 867732	11 November 2006	Rp.6.000.000,-
2	-sda-	BDG 867733	21 November 2006	Rp.6.000.000,-
3	-sda-	BDG 867734	26 November 2006	Rp.6.000.000,-
4	-sda-	BDG 867735	30 November 2006	Rp.3.500.000,-
5	Central Asia (BCA)	XN 804987	30 Oktober 2006	Rp.5.520.000,-
6	-sda-	XN 864988	30 Oktober 2006	Rp.5.250.000,-
7	-sda-	XN 864989	30 Oktober 2006	Rp.12.577.500,-
8	-sda-	XN 864991	30 November 2006	Rp.5.250.000,-
9	-sda-	XN 864993	30 November 2006	Rp.20.608.375,-
10	-sda-	XN 864990	30 November 2006	Rp.5.350.000,-
11	Mandiri	DQ 166720	5 Desember 2006	Rp.5.000.000,-
12	-sda-	DQ 166730	10 Januari 2007	Rp.5.000.000,-
13	-sda-	DQ 100731	15 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
14	-sda-	DQ 166732	15 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
15	-sda-	DQ 166733	20 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
16	-sda-	DQ 166734	25 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
17	-sda-	DQ 166735	28 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
18	-sda-	DQ 166736	5 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
19	-sda-	DQ 166737	10 Maret 2007	Rp.5.000.000,-

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.1415 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	-sda-	DQ 166738	20 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
21	-sda-	DQ 166739	25 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
22	-sda-	DQ 166710	30 Maret 2007	Rp.135.958.875,-
Total				Rp.135.958.875,-

Bahwa perihal penutupan rekening atas nama Soni Hidayat di ketiga Bank tersebut sudah diberitahukan oleh pihak Bank kepada saksi Soni Hidayat dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut dari saksi Soni Hidayat namun demikian Terdakwa tetap menggunakan cek tersebut untuk membayar pesannya kepada BR Tekstil melalui Bahwa selain dari pada itu BR Tekstil juga telah melakukan beberapa kali pengiriman barang berdasarkan pesanan Terdakwa yang diterima Terdakwa di Toko Shahbilly Lantai 2 Blok A-1 No.79 Pasar Baru Kota Bandung, yang hingga saat ini belum dibayar oleh Terdakwa. dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	24 Maret 2006	No.1402/BRT/06 No.1493/BRT/06	43 pc 40 pc	Rp.23.812.750,- Rp.17.167.500,-
2	19 April 2006	No.1585.a/BRT/06 No.1585.b/BRT/06	29 pc 73 pc	Rp.18.136.250,- Rp.27.011.000,-
3	7 Agustus 2006	No.1957/BRT/06 No.1958/BRT/06	47 pc 35 pc	Rp.42.250.500,- Rp.29.257.500,-
Total harga				Rp.157.655.500,-

Bahwa selain daripada itu BR Tekstil juga telah melakukan beberapa kali pengiriman barang berdasarkan pesanan Terdakwa yang diterima Terdakwa di toko Sonya Tex lantai 2 Blok A-1 No.90 Pasar baru Kota Bandung yang hingga saat ini belum dibayar oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	20 Mei 2006	No. 1695/BRT/06	46 pc	Rp.19.786.000,-
2	22 Mei 2006	No. 1700/BRT/06	45 pc	Rp.21.252.000,-
3	6 Juni 2006	No. 1737/BRT/06 No. 1738/BRT/06	30 pc 4 pc	Rp.16.943.750,- Rp.4.815.000,-
4	7 Juni 2006	No. 1738/BRT/06	7 pc	Rp.2.070.000,-
5	27 Juni 2006	No. 1744/BRT/06	59 pc	Rp.25.766.000,-
6	1 Juli 2006	No. 1819/BRT/06	27 pc	Rp.12.631.500,-
7	5 Agustus 2006	No. 1991/BRT/06	66 pc	Rp.15.598.500,-
Total harga				Rp.148.864.750,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kelash Harkishindas selaku pemilik BR Tekstil rnengalami kerugian materi kurang lebih seiumlah Ro.44-1.479.125.-(empat ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

KEDUA:

Bahwa terdakwa H. Benny bin Mirjuma (alm), telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada rentang waktu antara tanggal 16 Februari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006, bertempat di Toko Shahbilly Lantai 2 Blok A-I No.79 Pasar Baru Kota Bandung dan di Toko Sonya Tex Lantai 2 Blok A-I No.90 Pasar Baru Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya .tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk rnengadilinya, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang ,lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa denaan cara-cara sebagai berikut: :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.1415 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya tidaknya sekitar awal tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya sebelum tanggal 16 Februari 2005, saksi Dinesh Pitamber Setpal sebagai karyawan (bagian penjualan) dari BR Tekstil datang ke Pasar Baru Bandung untuk menawarkan bahan-bahan tekstil kepada pedagang di Pasar Baru Bandung. Dalam kesempatan tersebut saksi Dinesh diperkenalkan oleh salah satu pedagang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya kepada Terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Dinesh agar saksi Dinesh mengirim bahan-bahan tekstil kepada Terdakwa dan bahan-bahan tekstil yang dikirimnya nanti akan dibukakan giro sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan kata-kata tersebut saksi Dinesh merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa akan membayar bahan-bahan yang akan dipesannya, sehingga terjalinlah hubungan antara Terdakwa dengan saksi Dinesh yaitu Terdakwa memesan bahan-bahan tekstil dari BR Tekstil melalui saksi Dinesh, dan BR Tekstil melakukan pengiriman bahan-bahan tekstil sesuai pesanan Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	16 Februari 2005	No.1389/BRT/06	4 pc	Rp. 7.975.000,-
2	10 Desember 2005	No.1274/BRT/05 No.1274/BRT/05	51 pc 75 pc	Rp.18.054.125,- Rp.34.304.125,-
3. 4.	27 Januari 2006 30 Januari 2006	No.1350/BRT/06 No.1349/BRT/06 No.1359/BRT/06	31 pc 37 pc 10 pc	Rp.28.210.250,- Rp.13.869.500,- Rp.3.277.500,-
5 6	23 Pebruari 2006 27 Pebruari 2006	No.1405/BRT/06 No.1417/BRT/06	42 pc 5 pc	Rp.17.804.000,- Rp.11.625.000,-
7	24 April 2006	No.1611/BRT/06	68 pc	Rp.20.260.000,-
Total Harga				Rp.151.379.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap nota pengiriman bahan-bahan tersebut selalu tertulis "tempo 3 bulan" yang artinya bahwa Terdakwa harus membayar bahan-bahan tersebut kepada BR Tekstil dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah barang dikirim atau setidaknya setelah barang diterima oleh Terdakwa. Untuk itu Terdakwa melakukan beberapa kali pembayaran dengan menggunakan cek Bank Niaga, Cek Bank Central Asia (BCA) dan Cek Bank Mandiri. atas nama anaknya yaitu Soni Hidayat. namun demikian cek yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikliringkan atau dicairkan pada waktu-waktu yang ditulis oleh Terdakwa di atas cek tersebut. sehingga berkali-kali Terdakwa melakukan penggantian cek, yang juga tidak dapat dikliringkan atau dicairkan pada waktunya karena ternyata rekening anak Terdakwa atas nama Soni Hidayat telah ditutup oleh pihak Bank beberapa cek yang terakhir kali digunakan oleh Terdakwa untuk membayar namun tidak dapat dikliringkan atau tidak dapat dicairkan adalah sebagai berikut:

No	Bank	Nomor cek	Tanggal	Jumlah
1	Niaga	BDG 867732	11 November 2006	Rp.6.000.000,-
2	-sda-	BDG 867733	21 November 2006	Rp.6.000.000,-
3	-sda-	BDG 867734	26 November 2006	Rp.6.000.000,-
4	-sda-	BDG 867735	30 November 2006	Rp.3.500.000,-
5	Central Asia (BCA)	XN 804987	30 Oktober 2006	Rp.5.520.000,-
6	-sda-	XN 864988	30 Oktober 2006	Rp.5.250.000,-
7	-sda-	XN 864989	30 Oktober 2006	Rp.12.577.500,-
8	-sda-	XN 864991	30 November 2006	Rp.5.250.000,-
9	-sda-	XN 864993	30 November 2006	Rp.20.608.375,-
10	-sda-	XN 864990	30 November 2006	Rp.5.350.000,-
11	Mandiri	DQ 166720	5 Desember 2006	Rp.5.000.000,-
12	-sda-	DQ 166730	10 Januari 2007	Rp.5.000.000,-
13	-sda-	DQ 100731	15 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
14	-sda-	DQ 166732	15 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
15	-sda-	DQ 166733	20 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
16	-sda-	DQ 166734	25 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
17	-sda-	DQ 166735	28 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
18	-sda-	DQ 166736	5 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
19	-sda-	DQ 166737	10 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
20	-sda-	DQ 166738	20 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
21	-sda-	DQ 166739	25 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
22	-sda-	DQ 166710	30 Maret 2007	Rp.135.958.875,-
Total				Rp.135.958.875,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal penutupan rekening atas nama Soni Hidayat di ketiga Bank tersebut sudah diberitahukan oleh pihak Bank kepada saksi Soni Hidayat dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut dari saksi Soni Hidayat namun demikian Terdakwa tetap menggunakan cek tersebut untuk membayar pesanannya kepada BR Tekstil melalui saksi Dinesh.

Bahwa selain dari pada itu BR Tekstil juga telah melakukan beberapa kali pengiriman barang berdasarkan pesanan Terdakwa yang diterima Terdakwa di Toko Shahbilly Lantai 2 Blok A-1 No.79 Pasar Baru Kota Bandung. dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	24 Maret 2006	No.1402/BRT/06 No.1493/BRT/06	43 pc 40 pc	Rp.23.812.750,- Rp.17.167.500,-
2	19 April 2006	No.1585.a/BRT/06 No.1585.b/BRT/06	29 pc 73 pc	Rp.18.136.250,- Rp.27.011.000,-
3	7 Agustus 2006	No.1957/BRT/06 No.1958/BRT/06	47 pc 35 pc	Rp.42.250.500,- Rp.29.257.500,-
Total harga				Rp.157.655.500,-

Bahwa bahan-bahan tekstil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak ketiga namun Terdakwa tidak membayar bahan-bahan tekstil tersebut kepada pihak BR Tekstil. Bahwa selain daripada itu BR Tekstil juga telah melakukan beberapa kali pengiriman barang berdasarkan pesanan Terdakwa yang diterima Terdakwa di Toko Sonya Tex Lantai 2 Blok A-I No.90 Pasar Baru Kota Bandung. Dengan rincian sebagai berikut;

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	20 Mei 2006	No. 1695/BRT/06	46 pc	Rp.19.786.000,-
2	22 Mei 2006	No. 1700/BRT/06	45 pc	Rp.21.252.000,-



3	6 Juni 2006	No. 1737/BRT/06 No. 1738/BRT/06	30 pc 4 pc	Rp.16.943.750,- Rp.4.815.000,-
4	7 Juni 2006	No. 1738/BRT/06	7 pc	Rp.2.070.000,-
5	27 Juni 2006	No. 1744/BRT/06	59 pc	Rp.25.766.000,-
6	1 Juli 2006	No. 1819/BRT/06	27 pc	Rp.12.631.500,-
7	5 Agustus 2006	No. 1991/BRT/06	66 pc	Rp.15.598.500,-
Total harga				Rp.148.864.750,-

Bahwa bahan-bahan tekstil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak ketiga namun Terdakwa tidak membayar bahan-bahan tekstil tersebut kepada oleh BR Tekstil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kelash Harkishindas selaku pemilik BR Tekstil mengalarni kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.441.479.125,- (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus tuiuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tanggal 4 Desember 2008 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. BENNY Bin MIRJUMAL (alm) terbukti bersalah melakukan " beberapa tindak pidana penipuan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri " sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa H. BENNY Bin MIRJUMAL (alm) berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a 12 (dua belas) lembar cek Bank Mandiri atas nama Soni Hidayat;
 - b. 6 (enam) lembar cek BCA atas nama Sony Hidayat ;
 - c. 4 (empat lembar cek. Bank Niaga atas nama Sony Hidayat :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.1415 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan Warkat lalu lintas Pembayaran Giral tertanggal 6 Desember 2006 yang diterbitkan oleh PT.Bank Mandiri atas Cek No 166729 tertanggal 5 Desember 2006 senilai Rp. 5000.000,- atas nama Sony Hidayat;
- e 3 (tiga) lembar surat keterangan Penolakan (S-P yang diterbitkan oleh PT.Bank Central Asia. atas nama Nasabah Sony Hidayat';
- f 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Niaga Tbk. atas nama nasabah Sony Hidayat :
- g 8 (delapan) lembar nota pengiriman barang dari BR Tekstil yang di tuju-kan kepada toko Sonya Tex :
- h 8 (delapan) lembar Nota pengiriman barang dari BR Tekstil yang ditujukan kepada Toko Shabilly :
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah)
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 427 /Pid.B/2008/PN.Bdg tanggal yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa BENNY Bin MIRJUMAL yang diuraikan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan suatu tindakan Pidana ;
 - 2 Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
 - 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar cek Bank Mandiri atas nama Sonny Hidayat ;
 - 6 (enam) lembar cek Bank BCA atas nama Sonny Hidayat ;
 - 4 (empat) lembar cek Bank Niaga atas nama Sonny Hidayat ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan Warkat lalu lintas Pembayaran Giral tertanggal 6 Desember 2006 yang diterbitkan oleh PT. BankMandiri atas cek Nomor : 166729 tertanggal 5 Desember 2006 senilai Rp. 5.000.000,- atas nama Sonny Hidayat;
 - 3 (tiga) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan oleh PT. Bank Central Asia atas nama Sonny Hidayat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT.Niaga Tbk atas nama nasabah Sonny Hidayat ;
- 8 (delapan) lembar nota pengirnan barang dari BR Textil yang ditujukan kepada Toko Sonya ;
- 8 (delapan) lembar Nota pengirnan barang dari BR tekstil yang ditujukan kepada toko Shably ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 427/Pid.B/2008/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa H. Benny bin Mirjuma (alm), telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan antara tanggal 16 Februari 2005 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006, bertempat di toko Sonya Tex lantai 2 Blok A-1 No.90 Pasar Baru Kota Bandung atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk mengadilinya. yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya sekitar awal tahun 2005 atau setidaknya sebelumnya sebelum tanggal 16 Februari 2005, saksi Dinesh Pitamber Setpal sebagai karyawan (bagian penjualan) dari BR Textil datang ke Pasar Baru Bandung untuk menawarkan bahan-bahan tekstil kepada pedagang di Pasar Baru Bandung. Dalam kesempatan tersebut saksi Dinesh diperkenalkan oleh salah satu pedagang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya kepada Terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Dinesh para saksi Dinesh mengirim bahan-bahan tekstil kepada Terdakwa dan bahan-bahan tekstil yang dikirimnya nanti akan dibukakan giro sebagai alat pembavaran. Berdasarkan kata-kata tersebut saksi Dinesh merasa yakin dan percaya bahwa

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.1415 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan membayar bahan-bahan yang akan dipesannya. Sehingga terjalinlah hubungan antara Terdakwa dengan saksi Dinesh yaitu terdakwa memesan bahan-bahan tekstil dari BR Tekstil melalui saksi Dinesh. dan BR Tekstil melakukan pengiriman bahan-bahan tekstil sesuai pesanan Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	16 Februari 2005	No.1389/BRT/06	4 pc	Rp. 7.975.000,-
2	10 Desember 2005	No.1274/BRT/05 No.1274/BRT/05	51 pc 75 pc	Rp.18.054.125,- Rp.34.304.125,-
3. 4.	27 Januari 2006 30 Januari 2006	No.1350/BRT/06 No.1349/BRT/06 No.1359/BRT/06	31 pc 37 pc 10 pc	Rp.28.210.250,- Rp.13.869.500,- Rp.3.277.500,-
5 6	23 Pebruari 2006 27 Pebruari 2006	No.1405/BRT/06 No.1417/BRT/06	42 pc 5 pc	Rp.17.804.000,- Rp.11.625.000,-
7	24 April 2006	No.1611/BRT/06	68 pc	Rp.20.260.000,-
Total Harga				Rp.151.379.500,-

Bahwa dalam setiap nota pengiriman bahan-bahan tersebut selalu tertulis "tempo 3 bulan" yang artinya bahwa terdakwa harus membayar bahan-bahan tersebut kepada BR dengan menggunakan cek Bank Niaga. Cek Bank Central Asia (BCA) dan Cek Bank Mandiri, atas nama anaknya yaitu Soni Hidayat, namun demikian cek yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat diklirinkan atau dicairkan pada waktu-waktu yang ditulis oleh Terdakwa di atas cek tersebut, sehingga berkali-kali Terdakwa melakukan penggantian cek. yang juga tidak dapat diklirinkan atau dicairkan pada waktunya karena ternyata rekening anak terdakwa atas nama Soni Hidayat telah ditutup oleh pihak Bank, beberapa cek yang terakhir kali digunakan oleh Terdakwa untuk membayar namun tidak dapat diklirinkan atau tidak dapat dicairkan adalah sebagai berikut:



No	Bank	Nomor cek	Tanggal	Jumlah
1	Niaga	BDG 867732	11 November 2006	Rp.6.000.000,-
2	-sda-	BDG 867733	21 November 2006	Rp.6.000.000,-
3	-sda-	BDG 867734	26 November 2006	Rp.6.000.000,-
4	-sda-	BDG 867735	30 November 2006	Rp.3.500.000,-
5	Central Asia (BCA)	XN 804987	30 Oktober 2006	Rp.5.520.000,-
6	-sda-	XN 864988	30 Oktober 2006	Rp.5.250.000,-
7	-sda-	XN 864989	30 Oktober 2006	Rp.12.577.500,-
8	-sda-	XN 864991	30 November 2006	Rp.5.250.000,-
9	-sda-	XN 864993	30 November 2006	Rp.20.608.375,-
10	-sda-	XN 864990	30 November 2006	Rp.5.350.000,-
11	Mandiri	DQ 166720	5 Desember 2006	Rp.5.000.000,-
12	-sda-	DQ 166730	10 Januari 2007	Rp.5.000.000,-
13	-sda-	DQ 100731	15 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
14	-sda-	DQ 166732	15 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
15	-sda-	DQ 166733	20 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
16	-sda-	DQ 166734	25 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
17	-sda-	DQ 166735	28 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
18	-sda-	DQ 166736	5 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
19	-sda-	DQ 166737	10 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
20	-sda-	DQ 166738	20 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
21	-sda-	DQ 166739	25 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
22	-sda-	DQ 166710	30 Maret 2007	Rp.135.958.875,-
Total				Rp.135.958.875,-

Bahwa perihal penutupan rekening atas nama Soni Hidayat di ketiga Bank tersebut sudah diberitahukan oleh pihak Bank kepada saksi Soni Hidayat dan terdakwa sudah mengetahui hal tersebut dari saksi Soni Hidayat namun demikian terdakwa tetap menggunakan cek tersebut untuk membayar pesanannya kepada BR Tekstil melalui. Bahwa selain dari pada itu BR Tekstil juga telah melakukan beberapakali pengiriman barang berdasarkan pesanan Terdakwa yang diterima Terdakwa di Toko Shabbilly Lantai 2 Blok A-1 No.79 Pasar Baru Kota Bandung, yang hingga saat ini belum dibayar oleh Terdakwa. dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	24 Maret 2006	No.1402/BRT/06 No.1493/BRT/06	43 pc 40 pc	Rp.23.812.750,- Rp.17.167.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	19 April 2006	No.1585.a/BRT/06 No.1585.b/BRT/06	29 pc 73 pc	Rp.18.136.250,- Rp.27.011.000,-
3	7 Agustus 2006	No.1957/BRT/06 No.1958/BRT/06	47 pc 35 pc	Rp.42.250.500,- Rp.29.257.500,-
Total harga				Rp.157.655.500,-

Bahwa selain daripada itu BR Tekstil juga telah melakukan beberapa kali pengiriman barang berdasarkan pesanan Terdakwa yang diterima Terdakwa di toko Sonya Tex Lantai 2 Blok A-1 No.90 Pasar Baru Kota Bandung yang hingga saat ini belum dibayar oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut;

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	20 Mei 2006	No. 1695/BRT/06	46 pc	Rp.19.786.000,-
2	22 Mei 2006	No. 1700/BRT/06	45 pc	Rp.21.252.000,-
3	6 Juni 2006	No. 1737/BRT/06 No. 1738/BRT/06	30 pc 4 pc	Rp.16.943.750,- Rp.4.815.000,-
4	7 Juni 2006	No. 1738/BRT/06	7 pc	Rp.2.070.000,-
5	27 Juni 2006	No. 1744/BRT/06	59 pc	Rp.25.766.000,-
6	1 Juli 2006	No. 1819/BRT/06	27 pc	Rp.12.631.500,-
7	5 Agustus 2006	No. 1991/BRT/06	66 pc	Rp.15.598.500,-
Total harga				Rp.148.864.750,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kelash Harkishindas selaku pemilik BR Tekstil rnengalarni kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.441.4 79.125.-(empat ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah). atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. Benny bin Mirjuma (alm), telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada rentang waktu antara tanggal 16 Februari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006 bertempat di Toko Shabbilly Lantai 2 Blok A-I No.79 Pasar Baru Kota Bandung dan di Toko Sonya Tex Lantai 2 Blok A-I No.90 Pasar Baru Kota Bandung atau setidaknya tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk mengadilinya, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya sekitar awal tahun 2005 atau setidaknya sebelumnya sebelum tanggal 16 Februari 2005, saksi Dinesh Pitamber Setpal sebagai karyawan (bagian penjualan) dari BR Tekstil datang ke Pasar Baru Bandung untuk menawarkan bahan-bahan tekstil kepada pedagang di Pasar Baru Bandung. Dalam kesempatan tersebut saksi Dinesh diperkenalkan oleh salah satu pedagang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya kepada Terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Dinesh agar saksi Dinesh mengirim bahan-bahan tekstil kepada Terdakwa dan bahan-bahan tekstil yang dikirimnya nanti akan dibukakan giro sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan kata-kata tersebut saksi Dinesh merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa akan membayar bahan-bahan yang akan dipesannya. sehingga terjalinlah hubungan antara Terdakwa dengan saksi Dinesh yaitu Terdakwa memesan bahan-bahan tekstil dari BR Tekstil melalui saksi Dinesh, dan BR Tekstil melakukan pengiriman bahan-bahan tekstil sesuai pesanan Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	16 Februari 2005	No.1389/BRT/06	4 pc	Rp. 7.975.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.1415 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	10 Desember 2005	No.1274/BRT/05 No.1274/BRT/05	51 pc 75 pc	Rp.18.054.125,- Rp.34.304.125,-
3. 4.	27 Januari 2006 30 Januari 2006	No.1350/BRT/06 No.1349/BRT/06 No.1359/BRT/06	31 pc 37 pc 10 pc	Rp.28.210.250,- Rp.13.869.500,- Rp.3.277.500,-
5 6	23 Februari 2006 27 Februari 2006	No.1405/BRT/06 No.1417/BRT/06	42 pc 5 pc	Rp.17.804.000,- Rp.11.625.000,-
7	24 April 2006	No.1611/BRT/06	68 pc	Rp.20.260.000,-
Total Harga				Rp.151.379.500,-

Bahwa dalam setiap nota pengirinan bahan-bahan tersebut selalu tertulis "tempo 3 bulan" yang artinya bahwa Terdakwa harus membayar bahan-bahan tersebut kepada BR Tekstil dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah barang dikirim atau setidaknya setelah barang diterima oleh Terdakwa. Untuk itu Terdakwa melakukan beberapa kali pembayaran dengan menggunakan cek Bank Niaga, Cek Bank Central Asia (BCA) dan Cek Bank Mandiri. atas nama anaknya yaitu Soni Hidayat namun demikian cek yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikliringkan atau dicairkan pada waktu-waktu yang ditulis oleh Terdakwa di atas cek tersebut. sehingga berkali-kali Terdakwa melakukan penggantian cek, yang juga tidak dapat dikliringkan atau dicairkan pada waktunya karena ternyata rekening anak Terdakwa atas nama Soni Hidayat telah ditutup oleh pihak Bank beberapa cek yang terakhir kali digunakan oleh Terdakwa untuk membayar namun tidak dapat dikliringkan atau tidak dapat dicairkan adalah sebagai berikut:

No	Bank	Nomor cek	Tanggal	Jumlah
1	Niaga	BDG 867732	11 November 2006	Rp.6.000.000,-
2	-sda-	BDG 867733	21 November 2006	Rp.6.000.000,-
3	-sda-	BDG 867734	26 November 2006	Rp.6.000.000,-
4	-sda-	BDG 867735	30 November 2006	Rp.3.500.000,-
5	Central Asia (BCA)	XN 804987	30 Oktober 2006	Rp.5.520.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	-sda-	XN 864988	30 Oktober 2006	Rp.5.250.000,-
7	-sda-	XN 864989	30 Oktober 2006	Rp.12.577.500,-
8	-sda-	XN 864991	30 November 2006	Rp.5.250.000,-
9	-sda-	XN 864993	30 November 2006	Rp.20.608.375,-
10	-sda-	XN 864990	30 November 2006	Rp.5.350.000,-
11	Mandiri	DQ 166720	5 Desember 2006	Rp.5.000.000,-
12	-sda-	DQ 166730	10 Januari 2007	Rp.5.000.000,-
13	-sda-	DQ 100731	15 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
14	-sda-	DQ 166732	15 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
15	-sda-	DQ 166733	20 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
16	-sda-	DQ 166734	25 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
17	-sda-	DQ 166735	28 Pebruari 2007	Rp.5.000.000,-
18	-sda-	DQ 166736	5 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
19	-sda-	DQ 166737	10 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
20	-sda-	DQ 166738	20 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
21	-sda-	DQ 166739	25 Maret 2007	Rp.5.000.000,-
22	-sda-	DQ 166710	30 Maret 2007	Rp.135.958.875,-
Total				Rp.135.958.875,-

- Bahwa perihal penutupan rekening atas nama Soni Hidayat di ketiga Bank tersebut sudah diberitahukan oleh pihak Bank kepada saksi Soni Hidayat dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut dari saksi Soni Hidayat namun demikian Terdakwa tetap menggunakan cek tersebut untuk membayar pesannva kepada BR Tekstil melalui saksi Dinesh.
- Bahwa selain dari pada itu BR Tekstil juga telah melakukan beberapa kali pengiriman barang berdasarkan pesanan Terdakwa yang diterima Terdakwa di Toko Shahbilly Lantai 2 Blok A-1 No.79 Pasar Baru Kota Bandung. dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	24 Maret 2006	No.1402/BRT/06 No.1493/BRT/06	43 pc 40 pc	Rp.23.812.750,- Rp.17.167.500,-
2	19 April 2006	No.1585.a/BRT/06 No.1585.b/BRT/06	29 pc 73 pc	Rp.18.136.250,- Rp.27.011.000,-
3	7 Agustus 2006	No.1957/BRT/06 No.1958/BRT/06	47 pc 35 pc	Rp.42.250.500,-

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.1415 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp.29.257.500,-
Total harga				Rp.157.655.500,-

Bahwa bahan-bahan tekstil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak ketiga namun Terdakwa tidak membayar bahan-bahan tekstil tersebut kepada pihak BR Tekstil. Bahwa selain daripada itu BR Tekstil juga telah melakukan beberapa kali pengiriman barang berdasarkan pesanan Terdakwa yang diterima Terdakwa di Toko Sonya Tex Lantai 2 Blok A-I No.90 Pasar Baru Kota Bandung. Dengan rincian sebagai berikut

No	Tanggal	Nota Pengiriman	Jumlah	Harga
1	20 Mei 2006	No. 1695/BRT/06	46 pc	Rp.19.786.000,-
2	22 Mei 2006	No. 1700/BRT/06	45 pc	Rp.21.252.000,-
3	6 Juni 2006	No. 1737/BRT/06 No. 1738/BRT/06	30 pc 4 pc	Rp.16.943.750,- Rp.4.815.000,-
4	7 Juni 2006	No. 1738/BRT/06	7 pc	Rp.2.070.000,-
5	27 Juni 2006	No. 1744/BRT/06	59 pc	Rp.25.766.000,-
6	1 Juli 2006	No. 1819/BRT/06	27 pc	Rp.12.631.500,-
7	5 Agustus 2006	No. 1991/BRT/06	66 pc	Rp.15.598.500,-
Total harga				Rp.148.864.750,-

Bahwa bahan-bahan tekstil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak ketiga namun Terdakwa tidak membayar bahan-bahan tekstil tersebut kepada oleh BR Tekstil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kelash Harkishindas selaku pemilik BR Tekstil mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.441.479.125,- (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ;

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Inti perkara a quo adalah wanprestasi dalam hubungan jual beli dan kerennanya masuk ranah hukum perdata dan bukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/JPU tolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis Tanggal **13 Januari 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** dan **Prof.Dr. Mieke Komar, SH., MCL.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof.Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a :

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Panitera Pengganti :
Ttd./
Budi Hapsari, SH.

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No.1415 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)